

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UNTUK PAD DAN DAU DI PROVINSI SULUT

Oleh:
Sri Wulan Tangahu

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: srywoelantangahu@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi untuk PAD dan DAU di propinsi Sulut serta untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur akuntansi PAD dan DAU telah dilaksanakan secara efektif di propinsi Sulut. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa Sistem dan prosedur akuntansi untuk PAD dan DAU di propinsi Sulut menurut hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dilihat bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan oleh DISPENDA propinsi Sulut telah jelas dan memenuhi syarat-syarat yang efektif. Berdasarkan penelitian tersebut saran yang dapat disampaikan adalah sebaiknya pihak yang menerima pajak daerah dilakukan oleh pihak Bank saja, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan serta untuk lebih efektif ada baiknya jika pemeriksaan dan pemantauan penerimaan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat di ketahui secara dini.

Kata kunci: sistem, prosedur, akuntansi, PAD, DAU

ABSTRACT

Regional development as an integral part of national development is essentially an effort to increase the capacity of local government in order to create a reliable and professional skills to run the government and provide excellent service to the community. Autonomy granted to local authorities by providing a broad, real and responsible proportionally. Devolution of responsibility will be followed by a sharing arrangement, the use of national resources and equitable fiscal balance between central and local governments. This study aims to determine the accounting systems and procedures for PAD and DAU in North Sulawesi province and to determine whether the systems and accounting procedures and DAU PAD has been effectively implemented in the province of North Sulawesi. Based on the results of the study found that the systems and procedures of accounting for revenue and DAU in the province of North Sulawesi, according to the research and discussion, it can be seen that the systems and procedures performed by the North Sulawesi provincial Revenue is clear and meets the requirements effectively. Based on these studies are suggestions that can be delivered should the party receiving local tax made by the Bank alone, it is done so that no irregularities, and to be effective it is better if the inspection and monitoring of revenue as often as possible, so if there is a problem can be in the know early .

Keywords: accounting, systems, srocedures, PAD, DAU.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan prasyarat keberhasilan pelaksanaan pemerintah.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Mardiasmo (2009:130) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk pembiayaan kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi untuk pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum di propinsi Sulawesi utara.
2. Untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur akuntansi PAD dan DAU telah dilaksanakan secara efektif di propinsi Sulawesi utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi menurut Horngren dan Harrison (2007 : 18) adalah suatu sistem yang mengukur kuantitas-kuantitas bisnis, dan memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan-laporan mengomunikasikannya kepada para pengambil keputusan.

Dalam buku *A Statemet Of Basis Accounting Theory* (ASOBAT), Harahap (2007:4), akuntansi diartikan sebagai berikut, "Proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai beban informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan oleh para pemakai.

Munawir (2007 : 5), mengartikan "Akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dari pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang sedikit-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya".

Ahmad, (2007 : 6), mengemukakan pengertian akuntansi menurut Ralph Estes (1986) sebagai berikut, Akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang menyediakan informasi biasanya bersifat kuantitatif dan seringkali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditor, instansi yang berwenang serta masyarakat.

Sistem Akuntansi

Mulyadi (2008:3) menyatakan bahwa sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Prosedur Akuntansi

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, Mulyadi (2008:5). Sedangkan menurut Azhar (2007:264) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Pendapatan Asli Daerah

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Halim (2009:67) menyatakan bahwa PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Definisi Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2007:6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut. mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Indiantoro dan Supomo (2009:145) menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sumber data menurut Indriantoro dan Supomo (2009:145), dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data yang diperoleh dari sistem pencatatan manual dari DISPENDA, juga melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek-objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

Dalam menganalisa masalah yang dihadapi, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dilakukan untuk penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. 17 Agustus. Waktu yang dilakukan untuk penelitian adalah 1 bulan yaitu dari bulan januari sampai februari 2013.

Metode Pengumpulan Data

Untuk itu metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.
2. Observasi, metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan sistem dan prosedur akuntansi untuk PAD dan DAU di pemerintah propinsi sulawesi utara pada DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pendapatan asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS), yang dirumuskan :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dimana kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sehingga DAU untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Di mana

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Prosedur Akuntansi untuk PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara

Pada Dinas Pendapatan Daerah sistem dan prosedur akuntansi masih dilaksanakan melalui komputerisasi dan manual, yang di buat dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diperiksa selanjutnya di tanda tangani dan di kirimkan ke pusat. Berdasarkan permendagri no 13/2006 jo permendagri no 59/2007.

Penerimaan dan Penyetoran Kas Daerah

Kewenangan penerimaan dan penyetoran kas daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah propinsi Sulawesi utara yang di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No 26 Tahun 2012.

Deskriptif Prosedur:

Langkah Awal	1. Bendahara Penerimaan menerima uang atau bukti transfer dari Wajib Setor
Langkah Utama	1. Pembantu Bendahara Penerimaan membuat Surat Tanda Setoran (STS manual / SIMDA) dan Bukti Setoran
	2. Bendahara Penerimaan menandatangani Surat Tanda Setoran selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf hirarki
	3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas
	4. Sekretaris Dinas memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
	5. Kepala Dinas menandatangani STS
Langkah Akhir	6. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang diterima ke Rekening Kas Daerah di bank dengan melampirkan Bukti Setoran dan STS
	7. Petugas Bank mencetak validasi pada Bukti Setoran serta memberi cap/stempel bank, paraf serta tanggal penyetoran pada Bukti Setoran dan STS
	8. Pembantu Bendahara Penerimaan mencatat pada Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu
	9. Bendahara Penerimaan menyerahkan STS dan Bukti Setoran kepada Staf PPK Fungsi Verifikasi (selanjutnya SOP Verifikasi Penerimaan Kas Daerah dan SOP Proses SIMDA Penerimaan, SOP Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SPJ Bulanan)
	10. Bendahara Penerimaan membuat Berita Acara Penutupan Buku Kas Penerimaan dan ditandatangani
	11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memeriksa, jika sudah benar, diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas, jika belum, dikembalikan untuk diperbaiki
	12. Sekretaris Dinas memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
	13. Kepala Dinas menandatangani Berita Acara Penutupan Buku Kas Penerimaan
	14. Pembantu Bendahara Penerimaan mendokumentasikan Buku Kas Umum, Buku Pembantu, STS dan Bukti Setoran
	15. Bendahara Penerimaan menerima laporan rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan Kas Daerah dari Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPTD
	16. Pembantu Bendahara Penerimaan mencatat / menginput data serta membuat Laporan Rekapitulasi Penerimaan Harian SKPD dan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Bulanan SKPD
	17. Bendahara Pengeluaran memeriksa, jika sudah benar, ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, jika belum, dikembalikan untuk diperbaiki
	18. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memeriksa, jika sudah benar, diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas, jika belum, dikembalikan untuk diperbaiki
	19. Sekretaris Dinas memberi paraf hirarki, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas
	20. Kepala Dinas menandatangani Laporan Penerimaan PAD Harian dan Bulanan
	21. Pembantu Bendahara Penerimaan mendokumentasikan Laporan Penerimaan Bulanan UPTD, serta Laporan Rekapitulasi Penerimaan PAD Harian dan Bulanan SKPD

Sumber : Data olahan 2013

Verifikasi Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah

Setelah dilakukan penerimaan dan penyetoran kas daerah oleh bendahara penerima, dilakukan verifikasi dokumen SPJ penerimaan kas daerah oleh staf PPK Verifikasi sesuai dengan PERGUB No.26 tahun 2012.

Deskriptif Prosedur

Langkah Awal	1. Staf PPK Fungsi Verifikasi menerima Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah dari Bendahara Penerimaan
Langkah Utama	2. Staf PPK Fungsi Verifikasi mengisi checklist verifikasi
	3. Staf PPK Fungsi Verifikasi melaksanakan verifikasi Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah, jika sudah sesuai ketentuan yang berlaku, diberi cap dan paraf sudah diverifikasi pada setiap lembar Dokumen, jika belum, memberi catatan pada pada setiap lembar Dokumen yang salah atau belum lengkap dan dikembalikan kepada Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki atau dilengkapi
	4. Staf PPK Fungsi Verifikasi menandatangani checklist verifikasi
	5. Sekretaris Dinas selaku PPK menandatangani checklist verifikasi
Langkah Akhir	6. Staf PPK Fungsi Verifikasi menyerahkan Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah kepada Staf PPK Fungsi Perbendaharaan untuk pengisian proses SIMDA

Sumber : Data olahan 2013

Proses SIMDA Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah

Setelah dilakukan penerimaan dan Penyetoran kas oleh bendahara penerima dan telah dilakukan verifikasi Dokumen SPJ penerimaan kas daerah oleh staf PPK Verifikasi maka Staf PPK fungsi Perbendaharaan melakukan proses SIMDA dokumen SPJ penerimaan kas daerah sesuai Peraturan Gubernur No 26 tahun 2012.

Deskriptif Prosedur

Langkah Awal	1. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan menerima Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah yang telah diverifikasi dari Staf PPK Fungsi Verifikasi
Langkah Utama	2. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan menginput STS ke SIMDA
	3. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan melaksanakan Proses SIMDA Penerimaan Kas Daerah
	4. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan memberi paraf pada Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah yang sudah diproses
	5. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan mencetak Dokumen Penerimaan versi SIMDA bila perlu
	6. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan melakukan ekspor/impor database SIMDA ke Satgas SIMDA di Bidang Akuntansi BPKBMD
Langkah Akhir	7. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan menyerahkan kembali Dokumen SPJ Penerimaan Kas Daerah kepada Bendahara Penerimaan

Sumber : Data olahan 2013

Prosedur Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan SKPD

Setelah dilakukan penerimaan kas oleh bendahara penerima dan telah dilakukan verifikasi penerimaan kas daerah oleh staf PPK Verifikasi, Staf PPK fungsi Perbendaharaan melakukan proses SIMDA terhadap penerimaan kas daerah setelah itu dilakukanlah prosedur penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan SKPD oleh staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan peraturan gubernur no 26 tahun 2012.

Deskriptif Prosedur

Langkah Awal	1. Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan bersama Staf PPK Fungsi Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi data SIMDA dan Rekening Koran Kas Daerah dengan Satgas SIMDA di Bidang Akuntansi BPKBMD
	2. Apabila data SIMDA pada SKPD dan BPKBMD sudah sama dengan Rekening Koran pada BPKBMD, dilakukan impor/ekspor data, bila belum sesuai dilakukan rekonsiliasi kembali dan dicari selisihnya.
Langkah Utama	3. Staf PPK Fungsi Perbendaharaan sebagai Operator SIMDA mencetak SPJ-Administratif dan SPJ-Fungsional, dan dokumen lainnya untuk diserahkan kepada Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan
	4. Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan menyusun, menggandakan dan menjilid Laporan Keuangan Bulanan dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk diperiksa kembali
Langkah Akhir	5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran memeriksa kembali, bila sudah benar ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, jika belum benar/sesuai ketentuan, dikembalikan kepada Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan untuk diperbaiki
	6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memeriksa kembali, bila sudah benar sesuai ketentuan, ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Dinas, jika belum benar/sesuai ketentuan, dikembalikan kepada Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan untuk diperbaiki
	7. Sekretaris Dinas memberi paraf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
	8. Kepala Dinas menandatangani Laporan Keuangan Bulanan
	9. Staf PPK Fungsi Akuntansi dan Pelaporan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan kepada Bidang Akuntansi BPKBMD dan mencatat pada Daftar Pemasukan Laporan SKPD

Sumber : Data olahan 2013

Penatausahaan Penerimaan Kas Dana Alokasi Umum

Dalam proses penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia mengirimkan surat konfirmasi atas penyaluran dana transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 04/PMK-07/2008, selanjutnya kepala daerah yang mengatur dana tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing daerah tersebut dalam hal ini propinsi Sulawesi utara.

Deskriptif Prosedur

Langkah Awal	1. Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia mengirimkan Surat Konfirmasi atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah melalui Kepala Daerah beserta lampiran berupa Kuitansi/Bukti Penerimaan Anggaran Transfer ke Daerah.
	2. Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur SULUT mendisposisikan kepada Kepala BPKAD untuk melakukan pengecekan terhadap adanya Transfer dari Bendahara Umum Negara ke Kas Daerah
Langkah Utama	3. BPKAD kemudian melakukan pengecekan terhadap rekening Kas Daerah apakah telah terjadi Transfer dari Pusat. Setelah di ketahui adanya Transfer dari Pusat ke rekening Kas Daerah maka BPKAD melakukan pengesahan dengan cara memasukan tanggal penerimaan Transfer dana perimbangan tersebut serta menandatangani diatas materai Kuitansi/Bukti Penerimaan Anggaran Transfer Daerah itu oleh Pejabat dalam hal ini oleh Kepala BPKAD.
	4. Kemudian BPKAD mengkonfirmasi kembali kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI tentang telah diterimanya Dana Perimbangan tersebut dengan cara mengirimkan Kuitansi/Bukti Penerimaan Anggaran Transfer Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI.
Langkah Akhir	5. Bank SULUT selaku bank kas daerah yang telah menerima adanya Transfer dana perimbangan RTGS (Real Time Gross Settlement) BI. Setelah itu Bank SULUT menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada BPKAD, dan bukti ini dijadikan dokumen bukti Transfer dana yang oleh Bendahara Penerimaan BPKAD yang selanjutnya di entri ke dalam aplikasi SIMDA untuk dicatat ke dalam Buku Kas sebagai penerimaan dana perimbangan.

Sumber : Data olahan 2013

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik evaluasi sebagai berikut.

Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan dan Penyetoran kas daerah.

Verifikasi Penerimaan Kas Daerah, Proses SIMDA penerimaan kas Daerah serta, Rekonsiliasi dan Laporan Bulanan adalah sebagai berikut.

1) Pemisahan tugas yang cukup

Dalam sistem dan prosedur penerimaan dan penyetoran kas daerah kemudian dilanjutkan ke verifikasi penerimaan kas daerah selanjutnya proses SIMDA penerimaan kas daerah dan terakhir rekonsiliasi dan

laporan bulanan, dapat dilihat sudah ada pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur penerimaan kas daerah yaitu pemisahan tugas penerima pajak/retribusi oleh bagian Bendahara Penerima dan Bank, pencatatan pada bagian Administrasi, dan penyimpanan pada bagian Kas Daerah. Dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan transaksi, jadi pemisahan tugas telah dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah propinsi Sulawesi utara. Tapi dalam pemisahan tugas masih terdapat kekurangan, yaitu penerimaan pajak daerah/retribusi daerah yang diterima oleh dua pihak yaitu Bendahara Penerima dan Bank. Sebaiknya yang menerima pajak/retribusi ialah pihak Bank saja, karena setiap hari setelah menerima pendapatan pajak daerah, Bendahara Penerima akan menyetor ke Bank. Jadi sebaiknya pihak yang menerima pajak daerah/retribusi daerah hanya pihak Bank saja.

- 2) Formulir
formulir yang dibuat Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup memenuhi syarat bentuk dan isi formulir. Tapi masih terdapat kekurangan yaitu dalam formulir nota kredit bank sebaiknya dibuat dua rangkap yaitu lembaran asli untuk tugas pendataan dan lembaran kedua untuk DISPENDA, hal ini dilakukan agar tidak terdapat kekeliruan pada saat melakukan rekonsiliasi dan laporan bulanan atau mingguan.
- 3) Sistem dan Prosedur yang Jelas
Sistem dan Prosedur pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Utara sudah sangat baik, hal ini dilihat dari prosedur pembagian tugas dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah yang sangat jelas dan terakodiner. syarat Sistem dan Prosedur yang baik harus adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, dokumen-dokumen yang memadai dan prosedur yang baik adalah prosedur yang mencapai tujuannya dengan cara yang sederhana, membagi pekerjaan secara logis dan mudah dipahami sehingga bakat karyawan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi, sistem dan prosedur yang jelas telah dilakukan oleh DISPENDA Propinsi Sulawesi Utara.

Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Alokasi umum

Secara umum sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dana perimbangan di Pemda Propinsi Sulut telah sesuai, dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan 04/PMK-07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Sistem dan prosedur akuntansi untuk PAD dan DAU di propinsi Sulawesi Utara menurut hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dilihat bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan oleh DISPENDA propinsi Sulawesi Utara telah memenuhi syarat-syarat yang efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitan dan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut.

1. Sistem dan Prosedur pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulut sudah sangat baik, hal ini dilihat dari prosedur pembagian tugas dan dokumen yang terkait penerimaan pajak daerah/retribusi daerah yang sangat jelas dan terakodiner serta penerimaannya telah berjalan efektif.
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem akuntansi seperti formulir, catatan dan laporan sudah memenuhi syarat yang jelas.
3. Secara umum sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dana perimbangan di Pemda Propinsi Sulut telah sesuai.

Saran

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana di gambarkan diatas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak yang menerima pajak daerah/retribusi daerah dilakukan oleh pihak Bank saja, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan.
2. Untuk lebih efektif ada baiknya jika pemeriksaan dan pemantauan penerimaan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat di ketahui secara dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamarudin. 2007. *Akuntansi manajemen "Dasar – dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan Edisi Revisi*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azhar, Susanto. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi "Konsep & Pengembangan Berbasis Komputer"*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi dua*. Penerbit Salemba empat. Jakarta.

- Horngren, Charles.T., Harisson, Wolter.T. 2007. *"Akuntansi Jilid Satu, Edisi tujuh"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, Syafri Sofyan. 2007. *Teori Akuntansi*. Penerbit Grafindo Persada. Jakarta.
- Indriantoro., Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Revisi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Jakarta
- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi Cetak Keempat*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____ PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- _____ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____ UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah.
- _____ UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

